



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, RT.016 RW.008, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT.001 RW.001, xxxx xxx xxxxxxxxx, Kecamatan Rana Mese, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 19 Agustus 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg, tanggal 23 Agustus 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah sebagai suami isteri dihadapan Pegawai Negeri Sipil (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, pada tanggal 27

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2010 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/01/IX/2010 dan belum pernah cerai;

- Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orangtua Pemohon selama kurang lebih 9 tahun;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang masing-masing bernama;
- Kurma Sholehah binti Alif Lamim, umur 10 (sepuluh) tahun;
- Irfham All Asuroh bin Alif Lamim, umur 5 (lima) tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti;
- Bahwa pada hari Jumat 24 Januari 2020, Pemohon ke masjid dan sepulangnya dari masjid Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon menitipkan anaknya di rumah orangtua Pemohon. Pada tanggal 29 Januari 2020 Pemohon pergi ke rumah orangtua Termohon untuk menjemput Termohon namun Termohon meludahi Pemohon dan keluarga Pemohon. Dan Termohon mengatakan tidak akan pernah mau pulang ke kediaman Pemohon;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga pada tanggal 29 Januari 2020 dimana Pemohon dan keluarga Pemohon mendatangi rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon namun Termohon menolak untuk kembali ke rumah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya damai dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tinggal terpisah;
- berdasarkan alasan tersebut diatas maka Pemohon berkesimpulan bahwa yang telah disampaikan oleh Pemohon tersebut diatas sudah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raji kepada Termohon (TERMOHON) di depan ruang sidang Pengadilan Agama Ruteng;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Agama Ruteng berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Agustus 2021 dan 02 September 2021, Termohon telah dipanggil secara patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5319040311830002 tanggal 06 Oktober 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/01/IX/2010 tanggal 27 September 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Borong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. **Rahila Mustofa bin Mustofa Julung**, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Jl. Garuda, RT.014 RW.004 Desa Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Borong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 27 September 2010;
 - Bahwa ketika menikah status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;
 - Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon selama 9 tahun, kemudian setelah itu bertempat di kediaman bersama sendiri;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Ibu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan memberi nafkah kepada Termohon dan kedua anaknya;
 - Bahwa sejak Januari 2020 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Termohon meninggalkan tempat

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg



kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga menitipkan kedua anaknya dirumah orang tua Pemohon;

- Bahwa tiga (3) hari sejak kepergian Termohon, saksi diajak oleh Pemohon untuk menjemput Termohon, namun Termohon tidak bersedia lagi tinggal bersama Pemohon, bahkan Termohon melempar kapur sirih diwajah Pemohon dan saksi;
- Bahwa alasan Termohon untuk tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama adalah dikarenakan Pemohon sering menginap malam dirumah orang tuanya untuk menjaga ibunya yang sudah tua dan sakit, sehingga mengakibatkan Termohon merasa selalu ditinggal oleh Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh kedua keluarganya, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2 bin Ismail Jamil, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sarjana, tempat tinggal di Kalo, RT.008 RW.004 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 27 September 2010 dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Borong xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ;
- Bahwa pada saat akad nikah status Pemohon adalah jejaka dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa pada awal pernikahan selama 9 tahun Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon, kemudian setelah itu Pemohon dan Termohon telah mempunyai tempat kediaman bersama sendiri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Pemohon dan Ibu Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan memberi nafkah kepada Termohon dan kedua anaknya;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan juga sebelum meninggalkan rumahnya Termohon juga menitipkan kedua anaknya di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa alasan Termohon untuk tidak bersedia kembali lagi ke tempat kediaman bersama adalah dikarenakan Pemohon sering menginap malam di rumah orang tuanya untuk menjaga ibunya yang sudah tua dan sakit, sehingga membuat Termohon marah karena selalu ditinggal oleh Pemohon pada malam hari;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 8 bulan;
- Bahwa kedua keluarganya telah berusaha melakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara cerai talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Agustus 2021 dan 02 September 2021, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg dan dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II: 405);

Menimbang, bahwa Pemohon yang datang menghadap di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya tentang permohonannya yang pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada bulan Januari tahun 2020 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak menyukai kalau Pemohon sering tidur malam (menginap) di rumah orang tua Pemohon, padahal Pemohon bermaksud untuk menjaga ibu Pemohon yang telah tua dan sakit, sehingga Termohon memutuskan pergi meninggalkan kediaman bersama, dan menitipkan kedua anaknya kepada Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon adalah warga negara Republik Indonesia beragama Islam, tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx, RT.016 RW.008, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, sedangkan Termohon berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon berdomisili di xxxxx xxxxxxx, RT.001 RW.001, xxxx xxx xxxxxxxx, Kecamatan Rana Mese, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Ruteng berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, maka menurut pasal 285 R.Bg. sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu majelis menilai secara *persona standi in judikto* Pemohon memiliki legal standing/kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Rahila Mustofa bin Mustofa Julung** dan **SAKSI 2 bin Ismail Jamil**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R.Bg. dan 172 R.Bg, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Timur pada tanggal 27 September 2010;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 01 (satu) tahun di xxxxxxxx, RT.016 RW.008, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Kurma Sholehah binti Alif Lamim dan Ilham Al Asuroh bin Alif Lamim;
4. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah karena tidak suka dengan keputusan Pemohon yang sering bermalam di rumah orang tuanya yang sedang sakit dan tua;
5. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon pada bulan Januari 2020, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
6. Pemohon beberapa kali mengajak Termohon untuk kembali kerumah bersama, namun ditolak oleh Termohon;
7. Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 tahun 8 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.

Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam kitab Al Ahwalus Syahsyiyah karangan Abu Zahrah halaman 332 yang berbunyi sebagai berikut :

ان الاصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “Sesungguhnya asal dalam perceraian itu di larang, sehingga ada alasan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Alif Lamim bin Mustofa Julung**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 Hijriyah. Oleh kami Irwahidah MS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I, M.H serta Rofi Almuhlis, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Azriaddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadimya Termohon;

Ketua Majelis,

Irwahidah MS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I, M.H.

Rofi Almuhlis, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg



Panitera,

Azriaddin, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 500.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 000.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No 25/Pdt.G/2021/PA.Rtg